



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar.

7. Rencana ...



7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
13. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
14. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional substansi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - e. bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi program; dan

c. Kelompok ...



- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan.

Pasal 5

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan pendanaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi data dan informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pemerintahan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pelayanan publik dan aparatur; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pembangunan sumber daya manusia.

Pasal 7

Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pertanian dan perikanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi dunia usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pengembangan ekonomi.

Pasal 8 ...



Pasal 8

Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi infrastruktur;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pengembangan wilayah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 9

Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional peneliti substansi sosial dan pemerintahan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional peneliti substansi ekonomi dan pembangunan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional peneliti substansi inovasi dan teknologi.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 11

- (1) Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Badan ...



- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kepala ...



- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait fungsi perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua ...



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama Badan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian kinerja Badan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - f. melaksanakan ...



- f. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi umum dan kepegawaian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

d. menyusun ...

✍

- d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- f. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi kepegawaian dan umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi kepegawaian dan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator program.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi program berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan urusan program berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di Badan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - g. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi program sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - j. melaksanakan



- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator keuangan.
- (2) Sub Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - e. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;

g. mengevaluasi ...



- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (3) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian ...



- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- l. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;

o. pengelolaan ...



- o. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun



- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- f. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan pendanaan.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator perencanaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi perencanaan dan pendanaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perencanaan dan pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan urusan perencanaan dan pendanaan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
 - e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
 - f. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan Daerah;
 - g. mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
 - h. mengoordinasikan ...



- h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- i. mengkaji, mengoordinasikan dan perumusan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- j. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi perencanaan dan pendanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- l. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi perencanaan dan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional substansi perencana data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator data dan informasi.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi data dan informasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator data dan informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan urusan data dan informasi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - d. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan ...



- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
- h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program atau kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- l. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi data dan informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- o. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- q. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi data dan informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Koordinator pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - c. mengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - d. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - e. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
 - f. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - g. menyajikan ...



- g. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- p. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat ...



Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Pasal 23

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur serta pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan ...

24

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur dan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- f. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pemerintahan.
- (2) Sub Koordinator pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah substansi pemerintahan;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi pemerintahan;
 - d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah substansi pemerintahan;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada substansi pemerintahan;

f. membuat ...



- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi pemerintahan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pemerintahan;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada substansi pemerintahan;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dengan kabupaten/kota lain pada substansi pemerintahan;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi pemerintahan;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi pemerintahan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan ...



p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pelayanan publik dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pelayanan publik dan aparatur.
- (2) Sub Koordinator pelayanan publik dan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan aparatur berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pelayanan publik dan aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pelayanan publik dan aparatur berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
 - d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
 - e. merencanakan ...

24

- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi pelayanan publik dan aparatur;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada perencanaan substansi pelayanan publik dan aparatur;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pelayanan publik dan aparatur dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan ...



- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pelayanan publik dan aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pembangunan sumber daya manusia.
- (2) Sub Koordinator pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pembangunan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
 - c. menganalisis ...

24

- c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada perencanaan substansi pembangunan sumber daya manusia;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi pembangunan sumber daya manusia;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi pembangunan sumber daya manusia;

l. mengevaluasi ...



- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pembangunan sumber daya manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 28

- (1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. pengordinasian ...

- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Kepala bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pertanian dan perikanan, dunia usaha dan pengembangan ekonomi berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan ketentuan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kepala ...



- (2) Kepala bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pertanian dan perikanan, dunia usaha dan pengembangan ekonomi sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - f. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

h. menyusun ...



- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pertanian dan perikanan.
- (2) Sub Koordinator pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pertanian dan perikanan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapai tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pertanian dan perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pertanian dan perikanan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pertanian dan perikanan;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi pertanian dan perikanan;

d. merencanakan ...



- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pertanian dan perikanan;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada substansi pertanian dan perikanan;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi pertanian dan perikanan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pertanian dan perikanan;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perencanaan substansi pertanian dan perikanan;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi pertanian dan perikanan;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi pertanian dan perikanan;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi pertanian dan perikanan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pertanian dan perikanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;

n. melaporkan ...



- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pertanian dan perikanan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator dunia usaha.
- (2) Sub Koordinator dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi dunia usaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator dunia usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan dunia usaha berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi dunia usaha;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi dunia usaha;
 - d. merencanakan...



- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi dunia usaha;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada substansi dunia usaha;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi dunia usaha;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi dunia usaha;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah pada substansi dunia usaha;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi dunia usaha;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi dunia usaha;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi dunia usaha;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi dunia usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. melaporkan ...



- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi dunia usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengembangan ekonomi.
- (2) Sub Koordinator pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pengembangan ekonomi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengembangan ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pengembangan ekonomi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
 - d. merencanakan ...



- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi pengembangan ekonomi;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi pengembangan ekonomi;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi pengembangan ekonomi;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pengembangan ekonomi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan ...



- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pengembangan ekonomi sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 33

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. pengordinasian ...



- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait infrastruktur, pengembangan wilayah, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kepala ...



- (2) Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait infrastruktur, pengembangan wilayah dan perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - f. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - h. menyusun ...



- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator infrastruktur.
- (2) Sub Koordinator infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi infrastruktur berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pertanian dan perikanan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi infrastruktur;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi infrastruktur;

d. merencanakan ...



- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi infrastruktur;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada substansi infrastruktur;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada substansi infrastruktur;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi infrastruktur;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada substansi infrastruktur;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi infrastruktur;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi infrastruktur;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi infrastruktur;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi infrastruktur dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;

n. melaporkan ...



- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi infrastruktur sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengembangan wilayah.
- (2) Sub Koordinator pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengembangan wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan pengembangan wilayah berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi bidang pengembangan wilayah;
 - c. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi pengembangan wilayah;
 - d. merencanakan ...



- d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pengembangan wilayah;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada substansi pengembangan wilayah;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah pada substansi pengembangan wilayah;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi pengembangan wilayah;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada substansi pengembangan wilayah;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi pengembangan wilayah;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi pengembangan wilayah;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada perencanaan substansi pengembangan wilayah;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi pengembangan wilayah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;

n. melaporkan ...



- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi pengembangan wilayah sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikoordinir oleh sub koordinator perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.
- (2) Sub Koordinator perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perumahan, permukiman dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan perumahan, permukiman dan lingkungan hidup berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - c. menganalisis ...



- c. menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- d. merencanakan pelaksanaan musrenbang yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;

k. merencanakan ...



- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pada substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 38

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 - b. penyusunan ...

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

- (1) Kepala bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan ...



- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- f. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional peneliti substansi sosial dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator sosial dan pemerintahan.
- (2) Sub Koordinator sosial dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi sosial dan pemerintahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator sosial dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan sosial dan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada substansi sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan pada substansi sosial dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada substansi sosial dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah pada substansi sosial dan pemerintahan;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan pada substansi sosial dan pemerintahan;
 - g. memfasilitasi ...



- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang pada substansi sosial dan pemerintahan;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada substansi sosial dan pemerintahan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi sosial dan pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja pada substansi sosial dan pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional peneliti substansi ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator ekonomi dan pembangunan.
- (2) Sub Koordinator ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi ekonomi dan pembangunan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator ekonomi dan pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan ...



- a. merencanakan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada substansi ekonomi dan pembangunan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi ekonomi dan pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi ekonomi dan pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- m. melaksanakan ...



m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional peneliti pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi substansi inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator inovasi dan teknologi.
- (2) Sub Koordinator inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi inovasi dan teknologi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator inovasi dan teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan urusan inovasi dan teknologi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. menyiapkan ...



- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substansi inovasi dan teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja substansi inovasi dan teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala ...



- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V ESELONERING

Pasal 44

Eselonering pejabat struktural Badan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pejabat fungsional, dan pelaksana.

(3) Koordinator ...



- (3) Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli madya dan/atau pejabat administrator dan Sub Koordinator merupakan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tata kerja penyetaraan jabatan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap menerima tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar tunjangan jabatan struktural pengawas dan/atau eselon IV sampai ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 38); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49 ...



Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 76


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 76 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI TANAH DATAR

tti

EKA PUTRA



Selama ini dengan ini
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA TANAH DATAR

AUDIA SAPITTI, SH., M.Si
 NIP.19770915 200303 1001